



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 87 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR KHUSUS PRODUK USAHA KECIL/INDUSTRI KECIL
DAN MENENGAH KULINER DAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
PRATISTHA HARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya membina dan mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah guna menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Banyumas, telah didukung dengan lokasi yang memadai, yaitu pusat Produk dan Kuliner, Usaha Kecil Menengah dan atau Industri Kecil Menengah Pratistha Harsa yang pengelolaannya telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 tentang sebagaimana telah diubah;
- b. bahwa dalam perkembangannya pengelolaan Pusat Produk dan Kuliner Usaha Kecil dan Menengah Pratistha Harsa kurang optimal, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah

berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar Khusus Produk Usaha Kecil/Industri Kecil dan Menengah, Kuliner, dan Industri Kecil Dan Menengah Pratistha Harsa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia Nomor 4866)
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5404);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENGELOLAAN PASAR KHUSUS PRODUK USAHA KECIL/INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KULINER DAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PRATISTHA HARSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.
5. Usaha Kecil dan Menengah dan Industri Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat UKM/IKM adalah usaha ekonomi produktif berdasarkan skala



- usaha menurut peraturan perundang-undangan.
6. Pusat Produk Usaha Kecil/Industri Kecil dan Menengah adalah pusat Promosi dan penjualan produk-produk Usaha Kecil dan Menengah masyarakat Kabupaten Banyumas.
 7. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Banyumas yang disebut DEKRANASDA adalah suatu organisasi yang dibentuk dalam rangka memajukan, mengembangkan produk-produk kerajinan lokal di Kabupaten Banyumas.
 8. Pusat Kuliner adalah lokasi kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang diepruntukkan bagi aktivitas para pedagang atau penjual makanan dan minuman yang bersifat menetap.
 9. Pratistha Harsa adalah nama pasar khusus yang menjual dan mempromosikan Produk Usaha Kecil/Industri Kecil dan Menengah, Kuliner, dan Industri Kecil Dan Menengah
 10. Pengelolaan Pusat Produk Usaha Kecil/Industri Kecil dan Menengah dan Pusat Kuliner adalah penataan Pusat Produk Usaha Kecil dan Menengah dan Pusat Kuliner yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pusat Produk Usaha Kecil dan Menengah dan Pusat Kuliner.

BAB II PENATAAN TEMPAT

Pasal 2

Menetapkan tanah dan bangunan di Blok A Pratistha Harsa yang terletak di Jalan Jenderal Soedirman No. 08 Purwokerto sebagai Pusat Produk UKM/IKM, dan Kantor Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kabupaten Banyumas serta tempat untuk Selter Pedagang Kaki Lima (PKL), dan Blok B Pratistha Harsa yang terletak di Jalan Balai Pengobatan sebagai Pusat Kuliner.

Pasal 3

- (1) Pusat Produk UKM/IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai wahana membina, mengembangkan, menjual dan mempromosikan produk-produk unggulan UKM/IKM di Kabupaten Banyumas.



- (2) Pusat Kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai wahana menata, membina, tempat transaksi jual-beli dan mengembangkan pedagang kuliner di Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Kantor DEKRANASDA Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai/tempat pusat administrasi dan pengendalian , pengembangan kerajinan sekaligus sebagai tempat/ruang pemer produk-produk unggulan hasil kerajinan masyarakat Kabupaten Banyumas.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pengelolaan

Pasal 4

Pengelolaan Pusat Produk UKM/IKM dan Kantor DEKRANASDA Kabupaten Banyumas, Selter Pedagang Kaki Lima serta Pusat Kuliner Pratistha Harsa berada di bawah kewenangan Dinas.

Pasal 5

- (1) Unit Kerja pelaksanaan pengelolaan Pusat Produk UKM/IKM dan Kantor DEKRANASDA Kabupaten Banyumas Lantai I dan II Gedung A yaitu di Bidang Perindustrian pada Dinas.
- (2) Unit Kerja pelaksana pengelolaan serta selter Pedagang Kaki Lima (PKL) Lantai I dan Gedung A bagian tengah dan barat yaitu Bidang Pasar pada Dinas.
- (3) Unit Kerja Pelaksana pengelolaan Pusat kuliner Lantai I dan II Gedung B (Belakang) yaitu Bidang Pasar pada Dinas;



Pasal 6

- (1) Peruntukan Pusat Produk UKM/IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 2 (dua) lantai diatur sebagai berikut :
 - a. lantai I diperuntukan bagi UKM/IKM untuk tempat promosi dan penjualan produk;
 - b. lantai II diperuntukan bagi Kantor Dekranasda Kabupaten Banyumas dan tempat/ruang pameran produk UKM/IKM.
- (2) Pelaku UKM/IKM yang memanfaatkan lantai I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sewa.

Pasal 7

- (1) Pusat Kuliner B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri 2 (dua) lantai diatur sebagai berikut :
 - a. lantai I diperuntukan bagi Pelaku UKM/IKM yang menjual makanan dan minuman;
 - b. lantai II diperuntukan bagi para pedagang yang menjual barang kebutuhan masyarakat.
- (2) Pelaku UKM/IKM yang memanfaatkan lantai I dan lantai II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sewa.

Pasal 8

Dalam rangka menunjang operasional Pusat Produk UKM/IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Dinas dapat mengadakan perekrutan pegawai yang bekerja di Pratistha Harsa dengan perjanjian kerja.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 9

Pendapatan sewa blok A dan blok B sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penempatan

Pasal 10

Penempatan pelaku usaha ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Jam Operasional

Pasal 11

- (1) Waktu kegiatan operasional Pusat Produk UKM/IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah setiap hari dibuka jam 09.00 WIB dan ditutup jam 21.00
- (2) Waktu kegiatan operasional Pusat Kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah setiap hari dibuka jam 07.00 WIB dan ditutup jam 22.00 WIB.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya operasional dan biaya pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pusat Produk dan Kuliner Usaha Kecil dan Menengah Pratistha Harsa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas







Tahun 2014 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pusat Produk dan Kuliner Usaha Kecil dan Menengah Pratistha Harsa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 11).

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 DEC 2017

No	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kab. Hukamtam	
4	Ka. Diperindag	

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

